

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA**

LAPORAN AKHIR

Oleh

ADE HARDIANSYAH

2101051031



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA

OLEH

ADE HARDIANSYAH

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima atau dicapai dalam tahun pajak. Pajak penghasilan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, selanjutnya disebut PPh pasal 21.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan ,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT Lampung Jasa Utama sudah atau belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam prosedur pengenaan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap belum sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Lampung Jasa Utama dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada peraturan PP No 58 tahun 2023 (Tarif Pemotongan pajak PPH 21). Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh PT Lampung Jasa Utama dengan perhitungan penulis yang sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 (Tarif pemotongan pajak PPh 21). Dalam menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara *online* dengan menggunakan *e-Filing* telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA**

**Oleh
Ade Hardiansyah**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md,) PERPAJAKAN
Pada
Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PPH PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT LAMPUNG
JASA UTAMA**


Nama Mahasiswa : **Ade Hardiansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051031**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', is written over the signature line.

**Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP 197806032006042001**


Mengetahui,
Ketua Program Studi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna', is written over the signature line.


**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Retno Yuni Nür Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.




Sekretaris Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 5 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan Judul :

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah oleh sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024
Yang memberi pernyataan



Ade Hardiansyah
NPM 2101051031

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Ade Hardiansyah lahir di Sukoharjo, tanggal 15 Oktober 2002 dari pasangan Bapak Joko Pitoyo dan Ibu Tutik Lestari. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Mempunyai kakak yang bernama Lusdiana Bella Dina. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 8 Gadingrejo, Lulus pada Tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Gadingrejo, Lulus pada Tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Gadingrejo, Lulus pada Tahun 2021

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) sebagai sarana pengembalian data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di PT Lampung Jasa Utama

MOTTO

“Bekerja keraslah hingga anda dikenal didunia “

Ade Hardiansyah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orangtua tercinta saya, Bapak Joko Pitoyo dan Ibu Tutik Lestari, dan Kakak ku Lusdiana Bella Dina sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa tak henti, dan dukungan yang selalu kebersamai. Semoga kebahagiaan, dan keberkahan selalu mengiringi Ayah, Ibu, dan Kakak selalu.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul Pengeanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Lampung Jasa Utama yang merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalsari, S.E., M.Si.,Akt., CA.Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan Ibu Retno Nur Susilowati S.E., M.Sc., AK.,CA. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
5. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku yang tiada duanya , Bapak dan Ibu yang telah memberikan cinta, merawat, mendidik, menyayangi, mendoakan, mendidik dan mendukung secara moral ataupun materil. Aku sangat bersyukur dan sayang memiliki Ayah dan Ibu. Terima kasih sudah menemani ku berproses sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas nya.
7. Untuk kakakku tercinta Lusdiana Bella Dina yang telah memberikan motivasi,teman bercerita, dukungan dan kasih sayang tiada henti.
8. Untuk para sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan terima kasih sudah menemani segala prosesku dalam segala hal perkuliahan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

9. Kepada teman-teman dekat ku di kampus, terima kasih sudah menemaniku sedari awal perkuliahan menjadi pendengar dan membantu di segala kondisi ku di kala senang maupun hal tersulit dalam proses perkuliahan ku dan dapat mengenag canda tawa dimasa depan. Untuk Putri, Daffa Dziban Nasai, Ananda Luqman, Kukuh Kurniawan, Kesuma Yudha, Deska Devita Sari terimakasih untuk sebesar-besarnya.
10. Teman-teman mahasiswa Diploma III Perpajakan tahun 2021, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini, semoga kita bisa berkumpul kembali.
11. Untuk pegawai dan staff PT Lampung Jasa Utama Bapak Ahmad Marulloh, Bapak Hendra, Bapak Apriansyah, Ibu Ade, Bapak Nico, Ibu jela, Bapak Asep, yang sudah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
14. Untuk wanita yang tidak bisa disebutkan penulis, terimakasih untuk sebesar-besarnya karena sudah menemani, menndukung, mendengarkan, keluh kesah, dan memberikan semangat pantang menyerah. Terimakasih sudah menemani saya dalam sedih mau pun senang. Terimakasih telah menjadi bagian dalam penulisan laporan akhir ini, baik itu tenaga maupun waktu kepada penulis.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri Ade Hardiansyah, Terima Kasih sudah bertahan selama ini. Terimakasih tetap berjuang selama ini. Terimakasih telah merayakan diri sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa masalah yang terjadi dan atas apa yang diusahakan belum tercapai, namun terimakasih tetap jadi manusia yang selalu mau berjuang dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dan telah menyelesaikan sebaik dan

semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun anda berada, Ade Hardiansyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT LAMPUNG JASA UTAMA” . Penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki dalam penyusunan laporan ini. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Ade Hardiansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar Perpajakan	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	6
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	10
2.2.1 Pengertian pajak penghasilan.....	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	11
2.3 Pajak Penghasilan 21	13
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21	13

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21	14
2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	15
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan PPH 21	15
2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21	22
2.3.8 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan	23
BAB II LAPORAN PENYELESAIAN AKHIR.....	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Jenis Data	24
3.2.2 Sumber Data	24
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Objek Kerja Praktik.....	25
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	25
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Pembahasan.....	33
4.1.1 Pengenaan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 antara PT Lampung Jasa Utama dengan Peraturan Perpajakan	33
4.1.2 Pengenaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Lampung Jasa Utama.....	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Simpulan.....	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan	17
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP	21
Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Bruto.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi PKL PT Lampung Jasa Utama.....	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Lampung Jasa Utama.....	28
Gambar 4.1 Flowchart Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap.....	38
Gambar 4.2 Bukti Potong.....	39
Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Slip Gaji Kayawan PT Lampung Jasa Utama.	46
Lampiran 2 Bukti Potong Karyawan PT Lampung Jasa Utama	49
Lmpiran 3 Bukti Penerimaan Elektronik.	54
Lampiran 4 PP No 58 Tahun 2023	55
Lampiran 5 Pasal 17 UU HPP	80
Lampiran 6 Logbook Minggu 1	82
Lampiran 7 Logbook Minggu 2	88
Lampiran 8 Logbook Minggu 3	94
Lampiran 9 Logbook Minggu 4	100
Lampiran 10 Logbook Minggu 5	105
Lampiran 11 Logbook Minggu 6	110
Lampiran 12 Logbook Minggu 7	116
Lampiran 13 Logbook Minggu 8	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima dan dicapai dalam tahun pajak. Pajak penghasilan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, selanjutnya disebut PPh pasal 21 (Lewa et al., 2018). Dalam hal kegiatan wirausaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan Wajib Pajak selama menerima penghasilan dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan pajak warga negara merupakan kontribusi nyata bagi pembiayaan penyelenggaraan negara.

Dalam hal membayar pajak, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah yang paling penting tidaklah mudah. Masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan saat membayar pajak. Sumber daya alam terus berkurang, sehingga pemungutan pajak adalah pilihan yang paling penting. Mengurangi pemotongan pajak adalah cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Akhirnya UU PPh No. 36 Tahun 2008 diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2021 dan diubah lagi menjadi peraturan pemerintah no 58 tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Perbaikan, penyesuaian dan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan. PP No 58 Tahun 2023 ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif sebagaimana diatur dalam PP

No 58 Tahun 2023 ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

Pajak penghasilan dibagi menjadi dua pengelompokan, yaitu menjadi pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang jumlahnya bersifat final (habis masa berlakunya), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan final adalah pajak yang tidak lengkap atau pajak dihitung kembali dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak umum pada saat melaporkan SPT Tahunan (Susan, 2013).

Perencanaan PPh Pasal 21 paska lahirnya PP No 58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis karena sudah menggunakan *system single* tarif dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, Oleh karena itu setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil judul tentang “Pengenalan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Lampung Jasa Utama” karena ingin mengkaji perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak secara lebih mendalam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Lampung Jasa Utama dan apakah kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan atas pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi?

2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Lampung Jasa Utama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengenaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Lampung Jasa Utama.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengenaan prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Lampung Jasa Utama

1.4 Manfaat dan Kegunaan

Penelitian Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu:

- 1) Bagi Penulis,
Maafaat bagi penulis untuk memperluas pemahaman penulis sendiri tentang perhitungan ,pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21 dan merupakan salah satu syarat kelulusan.
- 2) Bagi Pembaca
Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pajak, khususnya dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama penghasilan suatu negara yang digunakan untuk membiaya kepentingan dan keperluan negara. Menurut Soemitro dalam buku perpajakan Mardoismo pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung (Wijaya & Nainggolan, 2022). Mengacu kepada UU 17/2003 mengenai Keuangan Negara, pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang berasal tidak hanya dari bidang perpajakan, tetapi termasuk pendapatan negara yang bukan dalam kategori pajak serta dalam bentuk hibah sebagai penerimaan negara yang bersumber dari dalam dan dari luar negeri. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting seperti Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang disebabkan kegentingan, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri (Lihawa et al., 2023).

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Ariffin & Sitabuana, 2022) pajak memiliki empat fungsi dalam kehidupan negara kita, sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi. Berkenaan dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran digunakan untuk membayar pengeluaran terkait negara, pajak memberikan pendapatan bagi pemerintah. Pembiayaan rutin pengeluaran pegawai, barang, pemeliharaan, dan sebagainya merupakan salah satu penggunaan pajak yang terkait dengan APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Strategi ekonomi suatu negara tercermin dalam fungsi pajak ini. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengendalikan ekspansi ekonomi melalui kebijakan pajak.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penciptaan lapangan kerja baru adalah fungsi pajak dalam redistribusi. Akan ada lebih banyak lapangan kerja sebagai akibat dari peningkatan lapangan kerja, yang akan turut meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan sejumlah pendapatan setiap orang terdistribusi secara adil dan untuk memerangi inflasi.

4. Fungsi Stabilisasi

Kondisi ekonomi negara harus tetap seimbang, dan pemerintah harus melakukannya. Dengan mengendalikan aliran uang di seluruh masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak tersebut secara efektif dan efisien, adalah mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah menurun dibandingkan dengan dolar AS, ini adalah gambaran lain dari fungsi stabilitas. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini, seperti menaikkan pajak impor dan PPN untuk mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, dan macamnya (Halim et al., 2020). Pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia menurut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif memperhatikan keadaan atau keadaan masing-masing wajib pajak orang pribadi, baik yang menikah maupun yang belum menikah. Pada awalnya setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak, sedangkan orang asing yang mempunyai hubungan ekonomi dengan pemerintah Indonesia (misalnya orang asing yang menjadi pengusaha di Indonesia) juga dikenakan pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif

Dalam pajak objektif itu sendiri yang ditekankan adalah mempertimbangkan sifat badan kena pajak dengan mengabaikan keadaan atau keadaan wajib pajak. Semua warga negara Indonesia (WNI) dikenai pajak objektif apabila penghasilannya memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Pajak target mencakup beberapa kelompok. Pertama, pengguna barang kena pajak. Kedua, pajak terkait kepemilikan properti, kepemilikan barang mewah, dan pengalihan aset dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Golongan

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Artinya, pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, misal: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan.

b. Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pembayaran dapat dilakukan dengan sengaja atas nama pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat pajak, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, tetapi mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, Pajak Ekspor.

3. Menurut Pihak Pemungut Pajak

a. Pajak Negara

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai seluruh kepentingan kesejahteraan negara. Pajak negara bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Pembagian hasil sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk bagi hasil antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut provinsi (pusat) dan pajak yang dipungut daerah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan. Pajak daerah adalah pajak wajib yang terutang oleh orang perseorangan tanpa kompensasi langsung atau badan hukum yang sesuai di daerah tersebut. Pajak daerah dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Rill Stelsel

Pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak.

b. Fiktif Stelsel

Sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada sebuah anggapan atau asumsi.

c. Stelsel Campuran

sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada *fiktif stelsel* dan *rill stelsel*. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir menggunakan data yang senyatanya.

2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a) Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah dengan sistem pemungutan pajak. Setiap negara memiliki sistem pemilihan tugas yang berbeda. Dalam buku hukum perpajakannya, pemungutan pajak menurut Wirawan menjelaskan empat jenis sistem pemungutan pajak:

a) *Official Assessment System*

Sistem Pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang (*tax payable*). Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif dan menunggu fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b) *Semi Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan pada setiap awal tahun pajak, yang merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Memang pada saat itu menjelang akhir tahun fiskus akan memutuskan ukuran kewajiban yang sebenarnya berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh wajib pajak.

c) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

d) *With Holding System*

With Holding System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diserahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan kewajiban memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Widjaja, 2021).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Erza, 2000). Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi.

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Pengertian badan menurut penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) (UU No. 36 Tahun 2008), penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.

- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset dalam perusahaan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan pertauran pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
- 14) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah.

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 /PMK.03/2008 (Menteri & Repub, 2015), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah (Ratna, 2008).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 3 (*PER-16-PJ-2016*) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (JHT), termasuk ahli waris;
3. Bukan pegawai yang memperoleh atau menerima pendapatan yang berkaitan dengan pengguna jasa;
4. Tidak termasuk dewan pengawas ataupun anggota komite yang juga merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

5. Mantan pegawai;
6. Penghasilan atau penghasilan dan peserta kegiatan terkait dengan penghasilan kegiatan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dalam bentuk penghasilan tetap atau tidak resmi;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pensiunan secara teratur dalam bentuk anuitas atau penghasilan serupa;
3. Penghasilan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang pesangon sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan berakhir;
4. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan;
5. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada, komisi, fee, dan remunerasi serupa dalam nama atau bentuk apapun;
6. Kompensasi bagi peserta kegiatan, tetapi tidak terbatas pada; tunjangan, tunjangan hiburan, tunjangan rapat. honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apa pun, dan penghargaan serupa dengan nama apa pun;
7. Penghasilan berupa komisi atau laba tidak tetap yang diterima atau diperoleh oleh direktur atau pejabat tidak tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak tetap lainnya yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dipekerjakan oleh dana pensiun yang telah disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan.

2.3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Penghasilan (PPh) Pasal 21 acuan atau dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan ,Jasa ,Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi .
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian pasal 2 pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antaranya yaitu:

1. Pemberi kerja;
2. Bendahara Pemerintah;
3. Dana pensiun;
4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha, yang membayar honorarium, komisi, serta pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa;
5. Penyelenggara yang bukan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak(Menteri & Repub, 2015).

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan PPH 21

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 ini mengatur mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara,

pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya (Republik Indonesia, 2014). Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi terdiri dari tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Tarif efektif bulanan kategori A

Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud terdiri atas kategori A yang diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

- a) Tidak kawin tanpa tanggungan;
- b) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang;
- c) Kawin tanpa tanggungan.

2) Tarif efektif bulanan kategori B

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

- a) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
- b) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
- c) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang;
- d) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.

3) Tarif efektif bulanan kategori C

Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

4) tarif efektif harian.

A. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 - Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 - Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 - Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 - Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 - Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 - Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 - Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 - Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 - Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 - Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 - Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 - Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 - Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 - Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 - Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 - Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 - Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 - Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 - Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 - Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 - Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 - Rp32.400.000	13%
di atas Rp32.400.000 - Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 - Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 - Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 - Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 - Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 - Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 - Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 - Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 - Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 - Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 - Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 - Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 - Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 - Rp206.000.000	27%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

B. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 – Rp 11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 - Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 - Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 - Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 - Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 - Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 - Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 - Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 - Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 - Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 - Rp45.800.000	16%
di atas Rp45.800.000 - Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 - Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 - Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 - Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 - Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 - Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 - Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 - Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 - Rp129.000.000	25%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
di atas Rp129.000.000 - Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 - Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 - Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 - Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 - Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 - Rp704. 000.000	31%
di atas Rp704.000.000 - Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 - Rp 1.405. 000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

C.Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 - Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 - Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 - Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 - Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 - Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 - Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.90.000 - Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 - Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 - Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 - Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 - Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 - Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 - Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 - Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 - Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 - Rp28. 100.000	10%
di atas Rp28.100.000 - Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 - Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 - Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 - Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 - Rp43.000.000	15%
di atas Rp43.000.000 - Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 - Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 -Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 - Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 - Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 - Rp74.500.000	21%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
di atas Rp74.500.000 - Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 - Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 - Rp 110.00.000	24%
di atas Rp110.000.000 - Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 - Rp 169. 000.000	26%
di atas Rp169.000.000 - Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 - Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 - Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 - Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 - Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 - Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 - Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar penerapan tarif efektif bulanan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam satu masa pajak.

D. HARIAN

Penghasilan Bruto Sebulan	Tarif Pajak
Rp450.000	0%
di atas Rp450.000 - Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut (Undang-Undang Nomor 7, 2021)Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 Huruf (a) mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut:

1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 0 dengan Rp60.000.000,00 adalah 5%.

2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000 adalah 15%.
3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah 25%.
4. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 adalah 30%.
5. Wajib pajak dengan penghasilan tahun di atas Rp5.000.000.000,00 adalah 35%.

Perubahan tarif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menambah lapisan penghitungan menjadi 5 lapis. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian pada lapisan pertama memperbesar PKP dalam setahun menjadi Rp 0 sampai dengan Rp60.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 (Vridag, 2019)

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016

No	Keterangan	Setahun (Rp)
1	Wajib Pajak Orang Pribadi.	Rp54.000.000
2	Tambahan bagi wajib pajak yang kawin.	Rp4.500.000
3	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga dalam garis keturunan dan anak angkat tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp4.500.000
4	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp4.500.000

Sumber: Undang-Undang No 7 tahun 2021

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

- TK/0 = Rp54.000.000
- K/0 = Rp58.500.000
- K/1 = Rp63.000.000
- K/2 = Rp67.500.000

• $K/3 = \text{Rp}72.000.00$

2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap menurut PP No 58 Tahun 2023 yaitu:

1. Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap menurut Peraturan Presiden No 58 Tahun 2023 yaitu hasil dari penjumlahan tunjangan yang menghasilkan penghasilan bruto yang akan dikalikan dengan status PTKP yang berasal tarif efektif golongan untuk masa bulan Januari sampai dengan November.
2. Perhitungan untuk masa Desember didapatkan sebagai berikut:
 - a) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, untuk menghitung jumlah penghasilan kotor atau gaji bruto, didalamnya mencakup gaji, tunjangan, uang lembur, ataupun pembayaran serupa lainnya yang diperoleh pegawai.
 - b) Premi yang dibayar oleh pemberi kerja yang termasuk kedalam pendapatan pegawai. Diantaranya dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
 - c) Menghitung penghasilan bersih atau penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan kotor bulanan dan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja pihak pemberi kerja
 - d) Menghitung penghasilan neto dalam setahun, dengan cara menjumlahkan penghasilan bersih sebulan dikalikan 12.
 - e) Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan dikurangi dengan PTKP.
 - f) Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun - jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 yang telah dipotong.

2.3.8 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana:

1. Saat Terutang Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pelaporan Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:
4. Pelaporan bulanan
5. Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
6. SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa pajak yang bersangkutan.
7. Pelaporan bulanan dan tahunan.
8. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar ataupun Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Menghitung PPh setahun.
10. Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika hasilnya kurang bayar maka harus disetorkan kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir.

BAB III

LAPORAN PENYELESAIAN AKHIR

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menjelaskan, memecah dan menguraikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dialami dan membandingkan informasi khusus dan keadaan nyata dalam suatu organisasi untuk kemudian membuat keputusan. Sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena akan memudahkan peneliti untuk membahas dan menganalisis masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif yang berupa kata-kata atau badan dalam bentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai keadaan profil perusahaan misalkan, profil atau sejarah perusahaan/instansi ,organisasi dan data data yang mendukung penelitian.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu:

- a. Data primer, data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada staff PT Lampung Jasa Utama
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen Instansi Pemerintahan berupa laporan gaji, struktur organisasi perusahaan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan mengunjungi objek penelitiannya yaitu PT Lampung Jasa Utama

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian data untuk memperoleh data- data yang diperlukan dengan metode:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perpajakan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan maupun staff bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 21. Dokumen ini berupa Bukti Potong, beserta Bukti Penerimaan Elektronik, profil perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik


Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di:

Nama : PT Lampung Jasa Utama

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.81, Tj. Raya, Kec. Kedamaian,
Kota Bandar Lampung, Lampung.

Kode Pos : 35213

Telepon : 0729 7330 319



Gambar 3.1 Lokasi PKL PT Lampung Jasa Utama

Sumber: <https://maps.app.goo.gl/ANVZRHTPUTW728Rr9>

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 09 Januari sampai dengan 29 Februari dan terjadwal 5 hari dalam satu minggu. Penulis akan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas tersebut dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

PT Lampung Jasa Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (LJU) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang berbentuk Perseroan Daerah atau Perseroda.

PT Lampung Jasa Utama sebagai BUMD memiliki fungsi dan peranan berupa melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pembentukan PT Lampung Jasa Utama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di Provinsi Lampung.

PT Lampung Jasa Utama mempunyai bisnis dibidang konstruksi, konsultan, properti (Perumahan Subsidi dan Perumahan Komersil), pelayanan jembatan timbang (kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang), pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu dan hilir, pertanian, peternakan, digitalisasi, dan logistik. PT Lampung Jasa Utama saat ini memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Trans Lampung Utama yang bergerak di bidang Transportasi dan PT Lampung Energi Berjaya yang bergerak di bidang Migas.


Struktur Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 7 Desember 2023

Tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Lampung Jasa Utama



Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Lampung Jasa Utama

Sumber: PT Lampung Jasa Utama

A.Organ Utama

1)Tugas Dewan Komisaris

Dewan Pengawas/Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PT Lampung Jasa Utama. maupun usaha PT Lampung Jasa Utama, yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PT Lampung Jasa Utama. Rencana Kerja dan Anggaran PT. Lampung Jasa Utama serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan PT Lampung Jasa Utama dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Lampung Jasa Utama.

2)Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan PT Lampung Jasa Utama, untuk kepentingan PT Lampung Jasa Utama dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Lampung Jasa Utama, serta mewakili PT. Lampung Jasa Utama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RPB/Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Kewajiban Direksi Direksi berkewajiban untuk:

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PT Lampung Jasa Utama, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas/Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RPB/KPM/Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Memberikan penjelasan kepada KPM/RPB/Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja.
- d) Menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan.

4) Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan:

- a) Akuntansi mengenai standarisasi biaya operasional (OPEX) dan Biaya Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi dan komponen laporan keuangan interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akuntansi BUMD Perkebunan berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS).
- b) Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas dan keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen risiko; pendanaan proyek investasi; modal kerja dan pengelolaan kas/ Bank dan treasury dalam tata kelola valuta asing.
- c) Modal kerja.
- d) Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, penerbitan obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal lainnya.

5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- a) Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, teknologi dan peluang pasar.
- b) Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus pada aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi.

6) Bidang Teknologi Informasi Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi.

7) Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi secara terintegrasi.
- b) Talent Management (acceleration pool) untuk mempersiapkan pemimpin strategis.
- c) Hubungan Industrial.
- d) Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi.
- e) Pengembangan Sistem Informasi.

Keanggotaan dan Komposisi Direksi PT Lampung Jasa Utama diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan PT Lampung

Jasa Utama. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

B. Organ Pendukung

1. Sekretaris Dewan Komisaris

a) Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Pengawas/Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Pengawas/Komisaris dalam melaksanakan tugasnya:

- mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas/Komisaris;
- membuat risalah rapat Dewan Pengawas/Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
- mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas/Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas/Komisaris;
- menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas/Komisaris;
- melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas/Komisaris

2. Komite Audit Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.

3. Komite Pemantau Risiko Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

4. Sekretaris Perusahaan

- a. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
- b. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

c. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi sekretaris perusahaan adalah:

- 1) Memastikan bahwa PT Lampung Jasa Utama, mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- 2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Visi dan Misi PT LAMPUNG JASA UTAMA

a) Visi

Visi PT Lampung Jasa Utama yaitu terciptanya BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola secara Profesional dan Menjadi BUMD Kebanggaan Masyarakat Lampung

b) Misi

Misi PT Lampung Jasa Utama

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan Menerima penugasan -penugasan Pemerintah Provinsi Lampung ,serta pemberdayaan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional,profitable dan kompeten.
3. Bekerja sama dengan Investor sebagai mitra-mitra baik BUMN,Swasta nasional maupun swasta asing.
4. Mengoptimalkan peran PT lampung Jasa Utama Khususnya dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pengenaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Lampung Jasa Utama, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pengenaan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap belum sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Lampung Jasa Utama dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada peraturan PP No 58 tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh PT Lampung Jasa Utama dengan perhitungan penulis yang sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023.
2. PT Lampung Jasa Utama menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas terdapat saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Lampung Jasa Utama. yaitu PT Lampung Jasa Utama sebaiknya harus selalu update terhadap perkembangan peraturan-peraturan yang tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan setiap kali adanya perubahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan dengan perkembangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Erza. (2000). 2Ea14761. *Journal Uajy*, 9–34. <http://e-journal.uajy.ac.id/2720/3/2EA14761.pdf>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Edisi 3 PERPAJAKAN*. https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan
- Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 244–253. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20120.2018>
- Lihawa, M. P. L., Runtu, T., & Mintalangi, S. S. E. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1554–1563. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52114>
- Menteri, P., & Repub, K. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik* <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/25~PMK.01~2014Per.HTM>. 1–19.
- PER-16-PJ-2016.pdf*. (n.d.).
- President Republik Indonesia. (2014). *n, Jasa, atau Kegiatan wajib Pajak orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak PEnghasilan Pasa 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerja. 1900224*.
- Purnamawati Helen Widjaja, M. N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11407>
- Ratna, S. (2008). *ISSN 2303-1174 Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan dan 1(36)*, 265–273.
- Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1599–1607.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

- Vridag, R. V. D. P. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>